



PUTUSAN

Nomor 31/Pdt.G/2022/PA.Gdt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gedong Tataan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 40 tahun (Gunung Pasir Jaya, 25 Desember 1982), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di ---- Desa Wates Way Ratai, Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Nurdin, S.H. dan Debi Oktarian, S.H., Advokat pada Law Office DRN & Partners yang beralamat di Perumahan Cakra Buana Resident Blok A.4 Desa Negeri Sakti, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 03 Januari 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan Nomor 5/Kuasa/2022/PA.Gdt tanggal 05 Januari 2022, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 42 tahun (Wates, 08 April 1979), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di ---- Desa Wates Way Ratai, Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca laporan mediator;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

Halaman 1 dari 26 Hal. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PA.Gdt



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan pada tanggal 05 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 31/Pdt.G/2022/PA.Gdt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara Hukum Negara pada hari Minggu, tanggal 20 April 2014, Sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xx3/54/IV/2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran;
2. Bahwa Pernikahan antara Pemohon dan Termohon didasarkan atas suka sama suka, Pemohon Berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan, serta Pemohon juga telah mengucapkan sigat ta'liq talak yang isinya sesuai dengan yang tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon di Wates Rt/Rw. 001/001 Desa Wates Way Ratai, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran;
4. Bahwa selama melangsungkan perkawinan dan bergaul sebagaimana layaknya pasangan suami istri (Ba'da Dukhul) Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK, Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur 6 Tahun;
5. Bahwa pada awal mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun akan tetapi ketenteraman dan kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan mengalami permasalahan pada sekitar bulan Oktober 2020 yaitu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan oleh ;
 - a. Permasalahan Ekonomi, dimana Termohon selalu merasa kurang menerima dalam pemberian nafkah dari Pemohon, padahal sebagai seorang suami Pemohon sudah berusaha secara maksimal untuk selalu memenuhi kemauan dan kebutuhan nafkah daripada Termohon;

Halaman 2 dari 26 Hal. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan dan izin kepada Pemohon;
- c. Termohon terlalu berani melawan, selalu membantah dan tidak patuh serta sering meminta cerai kepada Pemohon;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Maret tahun 2021, yang disebabkan karena permasalahan faktor ekonomi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, Termohon yang sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan dan Izin kepada Pemohon, Termohon terlalu berani melawan, selalu membantah dan tidak patuh serta sering meminta cerai kepada Pemohon, dan saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berkomunikasi lagi, sehingga akumulasi permasalahan-permasalahan tersebutlah yang memicu terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang terjadi secara terus-menerus antara Pemohon dan Termohon;
7. Bahwa akibat pertengkaran dan perselisihan yang terjadi secara terus menerus tersebut, kemudian Pemohon Pergi meninggalkan Rumah bersama mereka dan saat ini Pemohon tinggal dirumah orang tua Pemohon di Desa Gunung Pasir Jaya Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur, sehingga dari bulan Maret 2021 sampai dengan sekarang, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal bersama dan juga selama Pemohon meninggalkan Termohon dan berpisah rumah tersebut, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi berkomunikasi;
8. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha memediasi dan mendamaikan antara Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
9. Bahwa setelah melihat keadaan rumah tangganya yang demikian maka Pemohon sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Termohon dan jalan terbaik adalah bercerai dengan Termohon, selain itu juga harapan untuk menjalani rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warahmah sudah tidak mungkin bisa dicapai lagi dalam perkawinan Pemohon dan Termohon, oleh karena itu dengan segala pertimbangan dan keyakinan hati yang teguh Pemohon mengajukan Permohonan perceraian talak ini ke Pengadilan Agama Gedong Tataan;

Halaman 3 dari 26 Hal. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa salah satu alasan Perceraian berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 19 huruf (f) Jo. Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 116 huruf (f) yang menyatakan **antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;**

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gedong Tataan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberikan Izin kepada Pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu Raj,i kepada Termohon TERMOHON dihadapan sidang Pengadilan Agama Gedong Tataan;
3. Membebaskan seluruh biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Kehadiran para pihak

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili kuasanya datang menghadap di persidangan dan Termohon pada sidang pertama dan kedua datang menghadap di persidangan berdasarkan panggilan yang sah dan patut, namun pada sidang selanjutnya Termohon tidak hadir kembali di persidangan dan telah menyerahkan haknya di depan majelis hakim dengan menyampaikan alasan bahwa Termohon memiliki pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan, sehingga menyerahkan sepenuhnya kepada keputusan majelis hakim;

Pemeriksaan identitas kuasa dan dokumen elektronik

Bahwa dalam perkara *aquo*, Pemohon telah memberikan kuasanya kepada Nurdin, S.H. dan Debi Oktarian, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus

Halaman 4 dari 26 Hal. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan dengan Nomor 5/Kuasa/2022/PA.Gdt tanggal 05 Januari 2022, Majelis Hakim telah memeriksa identitas dan kelengkapan surat kuasa yang bersangkutan;

Upaya perdamaian

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara sungguh-sungguh menasehati Pemohon dan Termohon, untuk berdamai dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Kewajiban mediasi dan hasil mediasi

Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *jo.* Pasal 154 R.Bg., maka para pihak diwajibkan untuk menempuh proses mediasi terlebih dahulu, bahwa untuk tercapai perdamaian antara para pihak tersebut, telah ditunjuk dan ditetapkan Asep Ridwan Hotoya, S.H.I., M.Ag. sebagai Mediator Hakim berdasarkan Surat Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2022/PA.Gdt, tanggal 17 Januari 2022, sesuai dengan laporan Mediator Hakim tanggal 31 Januari 2022 mediasi berhasil sebagian, yang isi kesepakatan perdamaian sebagian tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Pemohon dan Termohon dengan ini menyatakan bahwa terhadap perkara permohonan cerai talak tersebut, dalam hal perceraian mediasi tidak berhasil, akan tetapi dalam hal akibat perceraian telah terjadi kesepakatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bersedia memberikan nafkah selama masa iddah kepada Termohon seluruhnya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. Bahwa Pemohon bersedia memberikan muth'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
3. Bahwa Pemohon bersedia memberikan nafkah untuk anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK, umur 6 tahun, setiap bulan sekurang-kurangnya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan. Adapun untuk biaya pendidikan dan kesehatan tetap menjadi tanggungan Pemohon sepenuhnya sebagai ayahnya;

Halaman 5 dari 26 Hal. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembacaan permohonan Termohon

Bahwa Majelis Hakim selanjutnya memeriksa pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum dan yang maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Jawaban Termohon

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa identitas Termohon di surat permohonan adalah benar;
2. Bahwa posita angka 1 sampai dengan angka 4 adalah benar;
3. Bahwa terhadap posita angka 5, Termohon menanggapi sebagai berikut:
 - a. Bahwa tidak benar ada perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon di bulan Oktober;
 - b. Bahwa tidak benar ada perselisihan dan pertengkaran mengenai permasalahan ekonomi;
 - c. Bahwa benar Termohon pergi meninggalkan rumah, namun Termohon pergi hanya untuk ke pasar, mencuci di sumur dan beli pakan burung;
 - d. Bahwa tidak benar Termohon terlalu berani melawan, selalu membantah dan tidak patuh serta sering minta cerai kepada Pemohon;
4. Bahwa tidak benar pada bulan Maret tahun 2021 antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal akibat dari perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang benar adalah pada bulan Juli tahun 2021 Pemohon pergi untuk bekerja ke Lampung Tengah, namun Pemohon tidak pernah pulang sampai dengan sekarang, ketika ditanya oleh Termohon, Pemohon menjawab alasannya jauh. Bahwa antara Pemohon dan Termohon mulai tidak komunikasi sejak Pemohon mengajukan permohonan cerai. Dan selama 7 bulan berpisah, Pemohon pernah memberi nafkah 3 kali itupun jika diminta oleh Termohon;
5. Bahwa tidak ada upaya damai oleh keluarga, Termohon pernah datang ke rumah orang tua Pemohon, namun orang tua Pemohon menyerahkan sepenuhnya kepada Pemohon, namun Termohon menerima jikalau Pemohon mengajukan cerai;

Halaman 6 dari 26 Hal. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Replik Pemohon

Bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah memberikan replik yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya;

Duplik Termohon

Bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon telah memberikan duplik yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Termohon tetap pada jawabannya;

Bukti Pemohon

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 1807122512820xxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesawaran tanggal 27 Februari 2019. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran, Nomor xx3/54/IV/2014 Tanggal 20 April 2014. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa di samping itu Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut :

1. Saksi 1, **SAKSI I**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Sidorejo RT. 026 RW. 006 Desa Sidorjo Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Wates, Kecamatan Way Ratai, Pesawaran;

Halaman 7 dari 26 Hal. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan Januari tahun 2021;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon selalu merasa kurang terhadap pemberian dari Pemohon sebagai suami, Termohon selalu meninggalkan rumah tanpa izin dari Pemohon dan Termohon selalu membantah jika dinasehati suami;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar dan saksi mengetahuinya berdasarkan keluhan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada tindak kekerasan fisik, tetapi hanya cekcok saja;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Maret 2021;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi juga tidak ada lagi pemberian nafkah;
- Bahwa pernah diusahakan berdamai dengan musyawarah oleh pihak keluarga namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai;
- Bahwa saksi ikut terlibat dalam merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang ingin saksi sampaikan;

Saksi 2, **SAKSI II**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun III RT. 001 RW. 005 Desa Gunung Pasir Jaya Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 8 dari 26 Hal. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Pesawaran hingga pisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak awal bulan Januari tahun 2020;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon selalu merasa kurang dari hasil yang diperoleh Termohon selaku Suami, Termohon selalu membantah jika dinasehati Termohon dan Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa izin dari suami;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada tindak kekerasan fisik, tetapi hanya cekcok saja;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2021 sampai sekarang sudah berjalan 1 tahun;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi juga tidak ada lagi pemberian nafkah namun nafkah hanya untuk anak saja;
- Bahwa pernah diusahakan berdamai dengan musyawarah oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai;
- Bahwa saksi ikut terlibat dalam merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang ingin saksi sampaikan;

Halaman 9 dari 26 Hal. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya karena sudah tidak pernah hadir kembali di persidangan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi;

Kesimpulan Pemohon dan Termohon

Bahwa selanjutnya Pemohon telah memberikan kesimpulan yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap akan melanjutkan perkaranya dan mohon putusan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan kesimpulannya karena sudah tidak pernah hadir kembali di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon dalam perkara ini terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan kepentingan hukum dan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan Pasal 49 Huruf a angka 8 dinyatakan salah satu kompetensi/kewenangan peradilan agama adalah perceraian, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Kewenangan Relatif

Menimbang, bahwa sehubungan objek dalam perkara ini adalah permohonan cerai yang diajukan oleh pihak suami, maka permohonan *a quo* harus diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Pemohon; (*vide* Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *juncto* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam);

Pemanggilan sidang dan kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Pemohon mendaftarkan perkaranya melalui e-court Mahkamah Agung berdasarkan hal tersebut Pemohon telah dipanggil melalui relaas panggilan elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Atas panggilan tersebut Pemohon hadir didampingi oleh kuasanya;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg *junctis* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang maksud dan isi dari Pasal tersebut tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, atas panggilan tersebut Termohon hadir, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Legal standing (kewenangan dan kepentingan hukum) Pemohon dan Termohon

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang maksud dan isi dari Pasal tersebut tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat Pemohon memiliki *legal standing* atau *rechtsbevoegheid* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan perceraian *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Halaman 11 dari 26 Hal. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PA.Gdt



Legal standing kuasa hukum

Menimbang, bahwa Pemohon mendaftarkan permohonan cerainya dengan mengkuasakan kepada dua orang kuasa hukum yaitu Nurdin, S.H., dan Debi Oktarian, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan dengan Nomor 5/Kuasa/2021/PA.Gdt tanggal 05 Januari 2022, maka Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan keabsahan surat kuasa tersebut dan legal standing para kuasa pihak;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan pihak serta menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif, jika tidak dipenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai yang teknis penggunaannya masih mengikuti ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak Pemohon dan Termohon maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari pihak Pemohon telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum pihak Pemohon telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, oleh karena itu kuasa hukum Pemohon berhak mewakili prinsipalnya untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Upaya damai dan mediasi

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon dan Termohon agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon telah bertekad ingin bercerai dari Termohon, dengan demikian Majelis Hakim menilai usaha perdamaian telah diupayakan di setiap tahapan persidangan sebagaimana upaya damai tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang isi dan pasalnya tidak diubah telah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa karena Pemohon dan Termohon hadir menghadap di persidangan, Pemohon dan Termohon hadir menghadap di persidangan, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan (2) serta Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi kemudian menunjuk dan menetapkan Asep Ridwan Hotoya, S.H.I., M.Ag., sebagai Mediator Hakim dalam mediasi antara kedua belah pihak tersebut. Berdasarkan dengan laporan Mediator Hakim tanggal 31 Januari 2022 mediasi berhasil sebagian, yang isi kesepakatan perdamaian sebagian tersebut sebagaimana yang disebutkan dalam duduk perkara di atas;

Pokok permohonan Pemohon dan beban pembuktian (onus probandi)

Halaman 13 dari 26 Hal. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PA.Gdt



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dibacakanlah surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan perceraian adalah bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang penyebabnya sebagaimana dalam duduk perkara *a quo*, dan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret tahun 2021, dan selama berpisah sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami dan istri;

Dalil yang diakui dan yang dibantah Termohon

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban dan duplik secara lisan yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil permohonan Pemohon dan membantah selebihnya, sebagaimana dalam duduk perkara *a quo*, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil jawaban Termohon atas posita surat permohonan Pemohon pada angka 1, 2, 3 dan 4 yang telah dibenarkan dan tidak ada bantahan, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat, dengan telah ada pengakuan Termohon yang menurut sifatnya masuk ke dalam kategori pengakuan murni sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.bg. Jo. Pasal 1925 KUHPdata, maka telah memenuhi ketentuan dan syarat formil serta materiil sebagai alat bukti pengakuan yang bersifat sempurna dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil bantahan Termohon berkaitan dengan posita permohonan Pemohon pada angka 5, 6, 7 dan 8 Majelis Hakim berpendapat walaupun ada bantahan dari Termohon, namun bantahan tersebut tidak bersifat menentukan yang bisa meniadakan sama sekali dalil-dalil Pemohon, melainkan bantahan yang bersifat kualifikasi, sepanjang dimaknai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dan Termohon memang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala dalil-dalil posita Pemohon dan pengakuan Termohon yang secara berkualifikasi sebagaimana terurai di atas, yang berkenaan dengan penyebab perselisihan dan pertengkaran beserta akibat-akibatnya, Majelis Hakim dengan mendasarkan kepada ketentuan Pasal 283 R.Bg., membebankan kepada masing-masing pihak untuk membuktikan;

Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang isi dan Pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, hubungan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka posita permohonan Pemohon tentang hubungan pernikahan Pemohon dengan Termohon tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan jawab menjawab kedua belah pihak yang berperkara, yang jadi pokok permasalahannya dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus?
2. Apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga?

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*) hal mana diatur pula dalam Pasal 283 R.Bg. Bahwa pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Halaman 15 dari 26 Hal. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PA.Gdt



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan beban pembuktian (*burden proof*) kepada Pemohon guna membuktikan peristiwa fakta perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dengan Termohon;

Pertimbangan alat-alat bukti Pemohon

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing bukti tersebut Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

1. Bukti Surat

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang bertanda P.1 dan P.2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, alat-alat bukti tertulis tersebut adalah fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup dan bercap pos (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum, telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan kebenaran tempat tinggal dirinya;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang isi dan maksud Pasal tersebut tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 *junctis* Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 49 serta Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Gedong Tataan berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum, telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), Majelis Hakim berpendapat bukti P.2 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya, Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini;

2. Bukti Saksi

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan dalam pertimbangan berikut ini:

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi dalam persidangan telah memberikan keterangan dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 172 ayat (1) R.Bg *juncto* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *junctis* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon telah memberikan keterangan mengenai permohonan Pemohon dan kedua saksi Pemohon mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon secara langsung, dan mengetahui akibat perselisihan Pemohon dan Termohon yaitu berpisah rumah sejak bulan Januari tahun 2021 sehingga dapat menjadi dasar pembuktian hukum terhadap posita permohonan, Pemohon adalah Pasal 39

Halaman 17 dari 26 Hal. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan penjelasannya huruf f, jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, ternyata kedua saksi dapat menjelaskan penyebab (*Vreem de Oorzaak*) dan akibat hukum (*Rechts Gevolg*) dari ketidakrukunan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yakni adanya pertengkaran dan pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Dan berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan permohonan Pemohon tentang sengketa dalam rumah tangganya;

Pertimbangan alat-alat bukti Termohon

Menimbang, bahwa walaupun Termohon telah mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran namun juga menyangkal sebagian dari isi permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam proses pembuktian, Termohon tidak pernah datang menghadap lagi dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sehingga Termohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Konstataasi fakta-fakta hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dalam jawab jinawab dan alat-alat bukti yang telah dipertimbangkan di atas sepanjang mengenai

Halaman 18 dari 26 Hal. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa yang melanda rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah hingga sekarang, telah menikah secara Islam;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan *ba'da dukhul* dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak bulan Januari 2021;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan Pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon selalu merasa kurang terhadap pemberian dari Pemohon sebagai suami, Termohon selalu meninggalkan rumah tanpa izin dari Pemohon dan Termohon selalu membantah jika dinasehati oleh Pemohon;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Maret 2021 sampai sekarang, dan selama itu pula keduanya tidak pernah melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
6. Bahwa, baik Majelis Hakim dalam persidangan, mediator, maupun pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon, telah pula dilakukan upaya musyawarah keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Pertimbangan mengenai pokok perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan yang pada pokoknya antara lain, antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan tersebut mengandung unsur adanya pertengkaran dan perselisihan berkelanjutan yang berakibat terganggunya kerukunan dan keharmonisan dalam rumah tangga;

Halaman 19 dari 26 Hal. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam perkara *a quo* dihubungkan dengan unsur-unsur yang dikandung ketentuan tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim kehendak Pemohon untuk bercerai sebagai eksekusi dari akumulasi pertengkaran selama hidup berumah tangga dengan Termohon telah memenuhi kategori perselisihan rumah tangga dalam terma yuridis yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu secara yuridis dapat dinyatakan telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon dilanda perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa pada setiap pelaksanaan persidangan atas perkara ini, Hakim telah berupaya semaksimal mungkin untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, bahkan Pemohon dan Termohon telah diperintahkan untuk menempuh prosedur mediasi, namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil, Pemohon bersikukuh untuk bercerai dengan Termohon, begitupula Termohon sudah tidak menginkinkan mempertahankan *mahligai* rumah tangga;

Menimbang, bahwa kualitas perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sangat dalam, tidak ada harapan dirukunkan lagi. Mempertahankannya justru bisa berdampak pada timbulnya *mudharat* yang lebih besar. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk kemashlahatan Pemohon dan Termohon, adalah adil dan bijaksana memisahkan Pemohon dengan Termohon dari ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur perselisihan dan pertengkaran, bersifat terus menerus, dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana termaktub pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, tidak dapat lagi dicapai oleh Pemohon dan Termohon melalui hubungan perkawinan yang mengikat keduanya;

Menimbang, bahwa fakta hukum Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 1 (satu) tahun

Halaman 20 dari 26 Hal. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya, dari sisi durasi waktu secara normatif rentang perpisahan Pemohon dan Termohon telah memenuhi syarat untuk pengajuan perceraian, sehingga hal tersebut menambah bobot runcingnya percekocokan Pemohon dan Termohon, bahkan hidup berpisahanya Pemohon dan Termohon merupakan dampak dari pertengkaran Pemohon dan Termohon sebelumnya, maka perpisahan ini justru lebih menguatkan kualitas pertengkaran itu sebagai pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal, terputusnya komunikasi, keengganan berdamai baik di persidangan maupun dalam proses mediasi, adalah fakta-fakta konkrit yang menunjukkan bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*). Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi memiliki perhatian dan kepedulian yang didasari cinta dan penghormatan. Karena itu, Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada jalan dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memandang perlu untuk mengambil alih pendapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003, yang menyatakan suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai dasar pertimbangan hukum atas perkara ini yang berbunyi "Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti RETAK dan PECAH dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Tahun 1975";

Menimbang, bahwa jika suami maupun istri sudah tidak peduli dengan tanggung jawab masing-masing, tidak lagi mencurahkan perhatian, cinta, kasih sayang, serta penghormatan kepada pasangan hidupnya, maka patut disimpulkan bahwa hubungan perkawinan yang mengikat dan mempersatukan keduanya tidak lagi menjadi wahana yang memberi rasa damai, tenang, dan

Halaman 21 dari 26 Hal. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenteram sebagai pilar-pilar mewujudkan rasa bahagia. Rumah tangga yang demikian itu secara nyata telah bertentangan dengan tujuan disyariatkannya perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah SWT dalam QS. Al Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa pada prinsipnya perceraian menimbulkan mudharat, akan tetapi membiarkan kehidupan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian, dan sikap saling menyalahkan, justru menimbulkan mudharat yang lebih besar, oleh karena itu harus dipilih tingkat kemudharatan (resikonya) yang lebih ringan, sebagaimana kaidah *fiqhiyah* yang diambil alih sebagai pertimbangan Hakim sebagai berikut;

إذا تعارض ضرران دفع أخفهما

"Apabila ada dua hal yang sama-sama mengundang mudharat (resiko), maka hendaklah dipilih salah satu yang tingkat resikonya lebih ringan."

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Fiqh Al-Sunnah juz II halaman 248 sebagai berikut :

وإذا ثبت دعوها لدى القاضي بيمين الزوج أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in.

Menimbang, bahwa terlepas dari penilaian siapa yang salah dan apa penyebabnya, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan

Halaman 22 dari 26 Hal. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi, karena sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 534 K/AG/1996 tanggal 18 Juni 1996, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang abstraksinya menyatakan bahwa, *"Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim tidak memandang siapa yang bersalah serta berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan tidak mungkin lagi didamaikan, karenanya dalil permohonan Pemohon telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang isi dan maksud Pasal tersebut tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan Pemohon patut dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim dapat memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Gedong Tataan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon pada tanggal 31 Januari 2022 (saat melaksanakan mediasi perceraian) telah mencapai kesepakatan sepanjang mengenai akibat dari perceraian sebagaimana dalam kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa kesepakatan dalam hukum Islam sah dan mengikat jika para pihak membuatnya dalam keadaan bebas dan terlepas dari tekanan atau intimidasi pihak lain (*al hurriyyah*). Selain itu, suatu kesepakatan sah dan

Halaman 23 dari 26 Hal. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat jika yang melakukan kesepakatan atau perjanjian adalah orang yang akil balig dan *mukallaf* serta objek perjanjian bukan merupakan sesuatu yang dilarang diperjanjikan menurut syariat Islam;

Menimbang, bahwa dalam hukum perdata Indonesia, suatu kesepakatan mengikat kepada pihak-pihak berperkara jika memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa suatu kesepakatan di antara para pihak yang sah membawa akibat hukum mengikat bagi pihak-pihak tersebut dan karenanya para pihak wajib tunduk dan melaksanakan isi dari kesepakatan tersebut dengan iktikad baik, hal mana ditegaskan dalam Pasal 1338 KUHPerdata (*pacta sunt servanda*);

Menimbang, bahwa hal-hal yang disepakati oleh para tersebut di atas merupakan hal-hal yang dibenarkan dan diatur dalam undang-undang, yaitu akibat dari suatu perceraian, maka seorang suami dapat dibebani biaya-biaya tertentu (*vide* Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan) *jo* Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum;

Menimbang, bahwa setelah meneliti persyaratan-persyaratan lain, Pengadilan berpendapat bahwa kesepakatan damai antara Pemohon dan Termohon telah memenuhi ketentuan tersebut, lagi pula materi kesepakatan tidak bertentangan dengan hukum, karenanya kesepakatan dianggap sah dan mengikat bagi pihak-pihak berperkara serta wajib dilaksanakan oleh Pemohon dan Termohon dengan iktikad baik;

Menimbang, bahwa oleh karena kesepakatan di antara pihak sah dan mengikat, Pengadilan akan mencantumkan isi dari kesepakatan tersebut sepanjang mengenai hal-hal relevan sebagai akibat terjadinya perceraian (*talak*).

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas di Pengadilan huruf c poin 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian maka pembayaran kewajiban akibat perceraian

Halaman 24 dari 26 Hal. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicantumkan dalam amar putusan. Oleh karena itu, majelis hakim menghukum kepada Pemohon untuk memberikan kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak sebagaimana dalam amar putusan, kecuali apabila Termohon ridho untuk ditunda pembayarannya;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, semua biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon, sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Gedong Tataan;
3. Menghukum Pemohon membayar kepada Termohon sebagai berikut:
 - 3.1. Nafkah Iddah sejumlah Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) bulan/ selama masa iddah;
 - 3.2. Mut'ah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - 3.3. Nafkah anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa dan/atau mandiri di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan anak, dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya-biaya sebagaimana tersebut dalam diktum angka 3 sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Gedong Tataan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 25 dari 26 Hal. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gedong Tataan pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1443 Hijriah oleh **Asep Ridwan Hotoya, S.H.I., M.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Nusra Dwi Purnama, S.H.I., M.H.I.** dan **Widya Alia, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, sebagaimana Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pdt.G/2022/PA.Gdt tertanggal 16 Februari 2022, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Drs. Yulianto Z.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Nusra Dwi Purnama, S.H.I., M.H.I.

Asep Ridwan Hotoya, S.H.I., M.Ag.

Widya Alia, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. Yulianto Z.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses/ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp300.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp420.000,00
(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 26 dari 26 Hal. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PA.Gdt